



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.5/Kep.103-Disdik/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA KETUA YAYASAN CENDEKIA
DESA WANASARI KEC. BANGODUA KAB. INDRAMAYU
UNTUK MENDIRIKAN SMK CENDEKIA BANGODUA - INDRAMAYU
MULAI TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Cendekia Desa Wanasari Kec. Bangodua Kab. Indramayu Nomor : II-I.YC.07 Tanggal 01 2008.
- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
 3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Cendekia Desa Wanasari Kec. Bangodua Kab. Indramayu yang beralamat di Jl. Wanasari - Tugu Km. 1 Telp. (0234) 352618.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
 7. SK. Mendiknas No. 010/O/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendidikan Sekolah;
 9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Camat Bangodua Nomor : 420/128/Kec tanggal 14 Februari 2008

3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Bangodua Nomor : 421.5/25-Disdik/II/2008 tanggal 14 Februari 2008.
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor : 563/309-Sosnaker tanggal 26 April 2008.
5. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 421/200a-Ind/Disp tanggal 16 Mei 2008.
6. Rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Daerah Nomor : 422.6/246/Sosbud-Bapeda/2008 tanggal 17 Juni 2008.
7. Rekomendasi dari Kepala SMAN 1 Bangodua Nomor : 053/421.3/SMA.09/2008 tanggal 15 Februari 2008.
8. Rekomendasi dari Kepala SMPN 1 Bangodua Nomor : 264/421/SMP.3.60/2008 tanggal 15 Februari 2008.
9. Rekomendasi dari Kepala SMPN 2 Bangodua Nomor : 092/642/SMP.3.II/2008 tanggal 25 Februari 2008.
10. Rekomendasi dari Kepala SMPN 1 Widasari Nomor : 060/073/SMP.3.12/2008 tanggal 25 Februari 2008.
11. Rekomendasi dari Kepala MTsN Bangodua Nomor : MTs.10.60/HM.00/071/2008 tanggal 25 Februari 2008.
12. Rekomendasi dari Kepala MTsN Widasari Nomor : MTs.10.68.6/PP.05/014/08 tanggal 26 Februari 2008.
13. Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 090/305-Dikmen tanggal 31 Maret 2008 tentang Persetujuan Pendirian SMK Cendikia Bangodua - Indramayu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Ketua Yayasan Cendikia Desa Wanasari Kec. Bangodua Kab. Indramayu untuk mendirikan SMK Cendikia Bangodua - Indramayu.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Indramayu
 Pada tanggal : 08 Agustus 2008

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Indramayu,

 Drs. H. MUHAELI, M.Si.
 Pembina Tk. I
 NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu.
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu.
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu.
4. Yth. Kepala SMK Cendikia Bangodua - Indramayu.